

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan diperhatikan harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia seutuhnya. Hak yang dimiliki anak tidak dapat dipisahkan atau dicabut dari dirinya sebagai seorang manusia. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi keadilan serta hak sipil dan kebebasan sehingga dapat dinyatakan, bahwa perlindungan anak dalam segala hal aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Hukum negara memberikan kewajiban kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk dapat bertanggung jawab secara penuh menjaga dan memelihara hak azasi anak sesuai ketentuan yang diatur oleh negara. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.

¹ Dr. Wigiati Soetodjo, SH., 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan memperoleh perlindungan oleh negara. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Besarnya perhatian terhadap kepentingan anak oleh banyak negara diseluruh dunia merupakan upaya menjamin hak dan masa depan anak-anak. Anak-anak yang tidak diperhatikan hak-hak dan kesejahteraan baik oleh keluarganya sendiri, hukum, dan juga pemerintah masih cukup banyak. Banyak anak menjadi korban eksploitasi dan diskriminasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan keuntungan dari anak-anak, namun sebagian besar merupakan korban eksploitasi seks dan ekonomi.

Motivasi anak melakukan kenakalan, meliputi: faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan pengaruh mass-media. Anak sering menjadi korban ketidakadilan dan eksploitasi, karena anak-anak tidak mendapat pengawasan dari keluarganya. Biasanya anak yang menjadi pelaku tindak pidana berasal dari keluarga bermasalah yang tidak memperhatikan dan membiarkan keadaan anak, sehingga anak menjadi liar dan tidak terkendali serta bergaul dengan sembarang orang yang berdampak buruk kepada pola fikir dan sikap anak-anak.²

Keadaan anak tanpa pengawasan dan pemeliharaan menjadi suatu ancaman bagi negara karena mengakibatkan generasi muda penerus bangsa tidak lagi terjamin

² Ibid., hlm. 20-24.

masa depan dan kualitasnya serta menjadi faktor besar penghambat pencapaian cita-cita bangsa menjadikan seluruh warga negara yang sejahtera dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak yang tidak mendapat pengawasan yang tepat akan mencari sesuatu hal baru yang belum seharusnya diketahui dan dilakukan dengan mulai bergaul dengan anak-anak lain di lingkungan sekitarnya. Anak akan melakukan hal-hal yang tanpa dimengerti akibat yang akan diterima seperti merokok, berkelahi, bahkan mengambil barang milik orang lain. Perilaku anak yang menyimpang tersebut telah menimbulkan keresahan bagi orang lain serta merupakan tindakan melanggar hukum. Pemerintah berusaha mengantisipasi dan memperbaiki dengan mengambil sikap untuk memelihara anak dan kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak melalui Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat (1).

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perhatian terhadap nasib dan masa depan anak oleh negara menjadi unsur penting dalam mencapai cita-cita bangsa, namun sebagai negara hukum pemerintah harus melaksanakan ketentuan hukum bagi seluruh masyarakat guna menjamin supremasi hukum. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang disahkan pada tanggal 3 Januari 1997, dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.

3668. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberlakukan setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.³

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pemberdayaan anak guna mencapai tujuan pembangunan dan cita-cita nasional, namun dalam pelaksanaannya masih cukup banyak anak yang kurang diperhatikan. Anak melakukan kenakalan karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa, emosinya belum stabil mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan diluar aturan yang berlaku di masyarakat. Hal ini dipengaruhi lemahnya pengawasan dari keluarga dan pemerintah untuk melakukan pengawasan serta pemeliharaan terhadap anak, sehingga anak bebas berkeliaran dan melakukan tindakan yang melanggar aturan yang kemudian ditangkap oleh aparat hukum untuk menjalani proses hukum. Terlepas dari faktor lemahnya pengawasan keluarga dan pemerintah untuk memelihara anak, namun bagi anak yang melakukan tindak pidana harus menjalani proses hukum yang diatur khusus dalam hukum pengadilan anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, sampai sistem pemasyarakatan anak.

Proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berbeda dengan proses hukum bagi orang dewasa pelaku tindak pidana, karena melalui pertimbangan kejahatan yang dilakukan anak dengan latar belakang kenakalan dan sikap anak yang

³ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 11.

belum stabil, maka harus diperlakukan lain dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Dalam proses penuntutan dalam pengadilan anak maka dalam penuntutan dilakukan oleh penuntut umum anak.

Undang-undang mengatur persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, terdapat pengecualian perlakuan di hadapan hukum antara orang dewasa dan anak. Dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak terdapat kekhususan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dalam pertimbangan (*consideran*) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁴

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13 ditegaskan, bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a). Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6b jo. Pasal

⁴ Bambang Waluyo, SH., 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

13). Rumusan Pasal 6a dan b serta Pasal 13 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.⁵ Penuntut Umum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 berlaku dalam KUHAP untuk sidang orang dewasa, sedangkan bagi Anak kualifikasi Penuntut Umum diatur sendiri menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 butir 6 yaitu Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 butir 6 salah satu kekhususan sidang pengadilan anak.⁶

Penuntut Umum mempunyai tugas prapenuntutan membuat Surat Dakwaan digariskan dalam Pasal 139 KUHAP bahwa setelah Penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan.⁷ Dalam membuat surat dakwaan yang tersangkanya anak-anak maka Penuntut Umum kiranya memperhatikan secara khusus isi surat dakwaan dan jenis hukuman yang akan diterima oleh anak.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur sistem Peradilan Anak (Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) dan sesuai dengan instrumen internasional pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku harus memenuhi prinsip-prinsip: Non Diskriminasi, Terbaik Untuk Kepentingan Anak, Kelangsungan Hidup Dan

⁵ Ibid., hlm. 56.

⁶ Ibid., hlm. 111.

⁷ Ibid., hlm. 64.

Perkembangan Anak, dan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.⁸ Pelaksanaan prinsip-prinsip instrumen internasional dalam sistem peradilan pidana yang pelakunya anak-anak merupakan upaya meningkatkan kualitas peradilan anak di Indonesia dengan memperkenalkan konsep *restorative justice* yaitu konsep yang secara konstruktif menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan yang dibuat anak. Konsep *restorative justice* membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dan dengan kelompok lain termasuk korbannya. Pendekatan kekeluargaan kemungkinan akan lebih berhasil dibandingkan mengirim anak ke peradilan.⁹

Berdasarkan syarat yang harus dipahami oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana, maka penuntutan yang dilakukan penuntut umum hendaknya juga memperhatikan keadaan anak berdasarkan asas Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Apakah ada pertimbangan khusus oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak?

⁸ Drs. Aryanto Sutadi, Msc., 2003, *Mengembangkan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak*, Seminar Nasional Peradilan Anak Mengembangkan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Polri Bekerjasama Dengan UNICEF Dan Sentra HAM FHUI, Jakarta, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan khusus Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana oleh anak pada khususnya.
2. Sebagai sumber informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi, sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tuntutan jaksa terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan hasil karya asli

penulis. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pertimbangan khusus oleh jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan terbaik bagi anak dan juga berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana. Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya, penulisan berjudul penanggulangan tindak pidana *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan, dilakukan oleh Dewi Wulandari dengan nomor mahasiswa 01 05 07382/H membahas tentang penanggulangan tindak pidana *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dan membahas tentang kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan. Penulisan yang berjudul proses penuntutan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan (studi kasus di Kejari Yogyakarta), dilakukan oleh Rosa Kustaviona dengan nomor mahasiswa 02 05 07831/H membahas tentang pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan dan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Inilah perbedaan penulisan ini dengan penulisan mahasiswa lain.

E. Batasan konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian tidak melebar atau menyimpang mengenai konsep tentang “Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Tuntutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Jaksa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang akan menjalani proses hukum. Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 1 bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Pelaku Tindak Pidana dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

5. Asas Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak dalam penelitian ini adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Demikian batasan konsep dalam kaitannya terhadap obyek yang diteliti dengan judul “Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak” yang didasarkan pada uraian tentang pengertian konsep di atas adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, anak dalam perkara anak nakal merupakan anak sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut dengan memperhatikan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan pemerintah, masyarakat,

badan legeslatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan tuntutan jaksa terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder/bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28A-28J, Pasal 31 dan Pasal 34 ayat (1).
- 2) Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, yang menentukan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- dengan perubahan dan tambahan untuk seluruh Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
 - 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.
 - 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.
 - 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.
 - 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.
 - 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235.
 - 9) Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan tuntutan jaksa terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, putusan pengadilan dalam perkara yang dilakukan oleh anak, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar-seminar mengenai anak, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan anak.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Herlina. SH Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis.

4. Metode Analisis Data

Dari bahan hukum primer, dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, tidak terjadi antinomi. Penalaran subsumi yaitu adanya hubungan logis antara 2 (dua) aturan dalam hubungan dengan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Secara horizontal Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668 terjadi antinomi. Dalam penelitian hukum ini menggunakan penalaran non kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban yang dikaitkan dengan suatu situasi yang sama antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, diperlukan suatu aturan yang disebut *lex specialis derogat legi generali* yang artinya aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum. Jadi aturan khusus yang lebih diutamakan, namun aturan yang umum tetap berlaku. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam interpretasi, yaitu pertama: interpretasi gramatikal adalah mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, kedua: interpretasi sistematis yaitu menggunakan titik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum, dan yang ketiga: interpretasi teleologis bahwa setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis.

Tugas selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap hukum positif dengan mendasarkan pada penalaran hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Langkah selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan, maupun pendapat daripada nara sumber. Langkah terakhir adalah membandingkan antara hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut.

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan, maka digunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dapat menarik kesimpulan

dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini, pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan tentang perlindungan anak dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, hasil penelitian, maupun pendapat hukum yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II : Merupakan pembahasan umum yang berupa tinjauan umum tentang tuntutan jaksa yang terdiri dari pengertian tuntutan, pengertian jaksa. Tinjauan umum tentang anak pelaku tindak pidana yang terdiri dari pengertian anak, hak-hak anak, pelaku tindak pidana. Tinjauan umum tentang asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang terdiri dari

pengertian asas, pengertian demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Hasil penelitian berupa pertimbangan khusus jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kendala-kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana.

BAB III : Merupakan bab penutup dari penulisan ini. Berisi mengenai kesimpulan yaitu berupa hasil dari penelitian dan saran dari penulis berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.